

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 0028 /HK.01.01/K.KI/09/2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR :
0023/HK.01.01/K.KI/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan perubahan struktur Ketua dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sesuai putusan pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 September 2022;
 - b. Bahwa dalam rangka penyesuaian struktur Tim Fasilitasi pengawasan pada pelaksanaan Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0023/HK.01.01/K.KI/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi, kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi,, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta

memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dari Ketua dan untuk mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kalimantan Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 26 September 2022

KETUA,


Hari Dermanto, S.H., M.H

Tembusan Disampaikan Kepada:

- 1. Ketua Bawaslu RI (Sebagai Laporan)
- 2. Arsip

Nomor : 0028 /HK.01.01/K.KI/09/2022
 Tanggal : 26 September 2022

**SUSUNAN PERUBAHAN
 TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
 PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I. PENGARAH			
1.	Hari Dermanto, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Prov. Kaltim	Pengarah
2.	Galeh Akbar Tanjung, S.Sos	Anggota Bawaslu Prov. Kaltim	Pengarah
3.	Ebin Marwi, S.HI., M.H	Anggota Bawaslu Prov. Kaltim	Pengarah
4.	Wamustofa Hamzah, S.H	Anggota Bawaslu Prov. Kaltim	Pengarah
5.	Muhammad Ramli, S.Pi., M.Si	Anggota Bawaslu Prov. Kaltim	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
6.	Muhammad Ramli, S.Pi., M.Si	Anggota Bawaslu Prov. Kaltim	Penanggung Jawab
III. SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB			
7.	Yusuf, S.Si., M.A	Kepala Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV. KETUA DAN WAKIL KETUA			
8.	A. Andri Purwanta, S.Sos	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
9.	Annisa Syafitri, SH	Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama	Wakil Ketua
V. Sekretaris			
10.	Agus Purnomo	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
VI. Anggota			
11.	Muhammad Yusuf, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	A. Khohar, MT, M.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

13.	Siti Khadijah,S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Dinda Ratu Septiani,S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Jabaruddin,S.H	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
16.	Agustinus Seto,S.Kom	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota/ Operator Sipol
17.	Ahmad Jeri Adam,S.Sos	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota/ Operator Sipol
18.	Feisal Ashar,S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
19.	M.Iqbal Rahman,S.Kom	Staf Bagian Administrasi	Anggota
20.	Abdillah,S.E	Staf Bagian Administrasi	Anggota
21.	Intan Nova Pramaisela,S.M	Staf Bagian Administrasi	Anggota
22.	Dedi setiawan,S.IP	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
23.	Ridho Wirawan,S.IP	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
24.	Ar-Rohman Nur,S.K.M	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 26 September 2022

KETUA,


Hari Dermanto,S.H.,M.H